

IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO

¹Yuli Armala, ²M. Yasir
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119

ABSTRAK

Penelitian ini berujuan untuk mengetahui implementasi *electronic traffic law enforcement* (etle) di wilayah hukum kepolisian resor bojonegoro. Di mana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendorong diterapkannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro serta efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat di wilayah hukum kepolisian resor Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan mengenai tilang elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik mempunyai kelebihan yaitu sistem pelayanan lebih cepat dan praktis dari pada tilang konvensional. Penerapan sistem tilang elektronik itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem *ETLE* adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.

Kata Kunci: Efektivitas, Tilang Elektronik atau ETLE dan Lalu lintas.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum pada masyarakat dalam berlalu lintas saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya untuk menindaklanjuti kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksudkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana ringan. Dalam aturan hukum Indonesia, setiap tindak pidana baik itu tindak pidana biasa maupun tindak pidana ringan harus diproses dengan aturan hukum yang ada.¹ Mengenai bagaimana cara, proses dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda

pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas tersebut baik tilang secara manual atau langsung maupun online atau berbasis menggunakan sistem elektronik, termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut juga menjadi dasar dari proses pelaksanaan hingga penegakan pelanggaran lalu lintas.²

¹ Hadirman, 2004, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gendesa Puramas, Jakarta, hal. 23

²<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2009-lalu-lintas-angkutan-jalan/> diakses pada 30 maret 2022, 09.22 wib

lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pada saat itu baru mempunyai dua kamera dengan jenis e-police yang dapat mendeteksi pelanggaran marka dan traffic light saja dan dua kamera tersebut ditempatkan di ruas jalan raya. Dari hasil evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan ETLE dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,5%.

ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Satlantas Polres Bojonegoro telah menerapkan percobaan program Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dengan menggunakan mobil INCAR (*Integrated Node Capture Attitude Record*) untuk pengembangan dari ETLE yang dirancang khusus untuk membantu satlantas polres bojonegoro dalam melancarkan tindakan kepada pelanggar lalu lintas. Mobil INCAR memiliki fitur untuk mendeteksi wajah, mendeteksi nomor polisi atau plat kendaraan, mendeteksi tempat dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas serta dilengkapi dengan kamera mutakhir yang bisa merekam secara real time dan mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis terkait kepatuhan tata tertib lalu lintas yang terkoneksi data resident (registrasi dan identifikasi).⁶

Pelaksanaan ETLE dengan menggunakan mobil incar di Bojonegoro telah beroperasi sejak awal Januari 2022. Selama awal pengoperasian hingga per tanggal 4 Februari 2022 Satlantas Bojonegoro telah mendapat pengendara sebanyak 296 pelanggar. Kepala Unit (Kanit) Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan Dan Patroli, Iptu Heru

menjelaskan bahwa pelanggar yang terekam INCAR didominasi tidak memakai helm dan melanggar rambu-rambu. Dari jumlah pelanggar di antaranya telah dikirim surat konfirmasi pelanggaran sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK). Mobil INCAR di Bojonegoro akan terus beroperasi untuk mendukung kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Adapun mobil INCAR di Bojonegoro sendiri tidak hanya beroperasi di wilayah kota. Namun, juga pernah hingga mencapai kecamatan Baureno, dan kecamatan Kalitidu. Dalam sekali beroperasi mobil INCAR mampu merekam 100 hingga 150 pelanggar lalu lintas.⁷

Penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) merupakan program inovasi dalam mewujudkan polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Dalam penerapannya ETLE (*Elekctronic Traffic Law Enforcement*) bertujuan mengurangi kontak antara petugas.⁸ ETLE dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas di antaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuak pengaman, dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi *face recognition* yang sudah ada di sistem. Saat ini satlantas sudah bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk penempatan command center.⁹

⁶*Ibid.*

⁷<https://blokbojonegoro.com/2022/02/05/ada-296-pelanggar-terekam-oleh-mobil-incar/>
diakses pada 19 april 2022, 23.12 wib

⁸<https://www.harianbhirawa.co.id/penerapan-etle-bojonegoro-dikaji-tim-lemdiklat-polri>,
diakses pada Tanggal 06 Maret 2022, 07.49 wib

⁹<https://nasional.tempo.co/read/1445034/korlantas-akan-tilang-seluruh-pelanggar-lalu-lintas->

Persepsi masyarakat diadakannya tilang elektronik ini belum sepenuhnya setuju, kurangnya pengarahan dari pemerintah akan pentingnya mentaati peraturan lalu lintas. Sebagian masyarakat masih banyak yang belum tau akan diadakannya tilang elektronik terutama desa pedalaman di wilayah Bojonegoro dan menganggap bahwa tilang elektronik hanya wacana pemerintah yang berlaku hanya sementara. Dilihat dari penerapannya yang belum maksimal dan penindakan yang kurang tegas masyarakat tidak mepedulikan adanya CCTV yang berada di beberapa ruas jalan kota Bojonegoro. Program yang telah diuji coba pada Kepolisian Resort Bojonegoro ini menarik untuk di telaah kompatibilitasnya dalam hukum lalu lintas jalan khususnya di wilayah Bojonegoro. Dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro”**.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip¹⁰.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Satlantas Polres Bojonegoro di Jalan Imam Bonjol Nomor 08, Ledok Kulon Tiga, Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62112.

3. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan historis. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu penegakan hukum lalu lintas melalui sistem elektronik. Pendekatan historis (*Historical Approach*) merupakan setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda dari waktu ke waktu.¹² Dalam konsep ini dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang masalah kemudian dibuat aturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan

termasuk-plat-khusus, diakses pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 07.54 wib

¹⁰ Fajar Mukti Dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 280

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 135-136

¹² Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 306

adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹³ Lalu lintas sejatinya adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan orang atau hewan di jalan. Masalah yang dihadapi dalam per lalu lantasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut. Kemacetan lalu lintas akan terjadi jika kapasitas jaringan jalan sudah terlampaui. Persoalan ini sering diajukan sebagai persoalan angkutan.¹⁴

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang seharusnya dipidana. Sedangkan pelanggaran sering disebut dengan delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana.¹⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran (*overtredingen*) adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁶ Berdasarkan dari

definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yaitu pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor; pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara; pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Sedangkan perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain adalah tindak pidana yang melanggar larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban yang terdapat didalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan lalu lintas hampir terjadi setiap hari dikarenakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan. Berikut beberapa faktor penyebab utama pelanggaran lalu lintas, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan.¹⁷

Electronic traffic law enforcement (ETLE)

Electronic traffic law enforcement (ETLE) adalah penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis *Automatic Number*

¹³ Penjelasan Umum Tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁴ Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Institute Teknologi Bandung, hal. 1

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rinerka Cipta, Jakarta, hal. 106

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33

¹⁷ Suwardjoko P. Warpani, **Op.Cit**, hal. 108

Plate Recognition (ANPR).¹⁸ ETLE atau Tilang elektronik adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. Fungsi ETLE selain untuk menindak para pelanggar lalu lintas, ETLE mempunyai fungsi yang beragam yaitu mampu mendeteksi penipuan yang terjadi di jalan, seperti menggunakan plat nomor polisi palsu atau tak sesuai dengan kendaraan terkait; mampu mendeteksi kejahatan tabrak lari hingga menekan kasus pungutan liar atas tilang di lapangan, dapat membantu mencari pelaku kriminal.¹⁹

Adanya ETLE tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input sehingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah. Untuk saat ini etle masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukan sistem etle ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.²⁰

Penegakan Hukum Lalu Lintas

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sesuai serta sikap tindak sebagai rangkaian

pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam pasal 12 huruf e undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi dan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa. Pemerintah juga harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan lalu lintas. Sehingga masyarakat lebih mengerti tentang peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan. Selain itu, pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak menerapkan hukum pidana dengan benar atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur “damai”.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berkendara atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas, menggunakan tilang manual atau konvensional dan menggunakan sistem ETLE.

Faktor-Faktor Yang Mendorong Diterapkannya Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro

¹⁸<https://www.viva.co.id/amp/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah/> diakses pada 13 april 2022, 08.38 wib

¹⁹<https://www.otoloka.id/berita/mengenal-fungsi-dan-tujuan-etle-dengan-tepat-pengendar-a->

wajib-tahu-200858/ di akses pada 16 Mei 2022, 23.07 wib

²⁰ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>.
Diakses pada 07 juni 2022, 11.08 wib

²¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

Berdasarkan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro, penulis akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Bojonegoro sesuai dengan wawancara dengan Iptu Heru Susanto selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro yang terdiri dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat dan faktor alam atau lingkungan²². Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari hukumnya sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) berkaitan dengan ketentuan penerapan tilang elektronik. Saat ini ketentuan tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni pasal 243 ayat (3) dan pasal 272, di mana ketentuan pasal tersebut hanya mengatur tentang pengguna peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas.

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berhubungan dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tilang elektronik ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas mulai tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian tilang hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar. Menurut Iptu Heru Susanto selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro bahwa petugas yang melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor bojonegoro melalui

penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu petugas back office terdiri dari petugas analisis dan verifikasi dan petugas penanggung jawab surat konfirmasi, kedua petugas posko etle terdiri dari petugas tilang, petugas admin, dan bagian pelayanan pengaduan, dan ketiga petugas samsat. Penerapan tilang elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dilaksanakan oleh satlantas unit tilang, dimana anggota yang ditugaskan untuk menangani *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).²³

Faktor sarana atau fasilitas adalah faktor yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota Satlantas Bojonegoro dalam upaya penegakan hukum melalui penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menurut wawancara dengan Aiptu Siswanto Selaku Bintara Tilang Satlantas Polres Bojonegoro yaitu pertama kamera *e-police* dan kamera *check point*, komputer, server ETLE, aplikasi ETLE (skrip), database *Electronic Registration, And Identification* (ERI), printer, jaringan internet, kode briva, blanko tilang, alat tulis kantor, peralatan komputer, dan peralatan elektronik lainnya. Jenis kendaraan yang perlu dipersiapkan untuk pemasangan kamera etle mobile adalah jenis SUV seperti: pajero, fortuneer, rush, D-mux, dan kuda.²⁴

Faktor budaya hukum masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana ketentuan tentang tilang elektronik terhadap pelaksanaannya masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum polres bojonegoro. Menurut wawancara dari Iptu Heru Susanto selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro secara umum kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah

²² Wawancara dengan Iptu Heru Susanto Selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro, pada tanggal 30 Mei 2022

²³ Iptu Heru Susanto, *ibid.*

²⁴ Wawancara dengan Aiptu Siswanto selaku Bintara Tilang Satlantas Polres Bojonegoro, Pada Tanggal 30 Mei 2022

bojonegoro terutama yang bermukim di daerah kota bojonegoro dengan berbagai aktivitas dan kesibukannya sehingga mempengaruhi sikap, perilaku dan karakter masyarakat tersebut dalam menjalani kehidupannya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari yang cenderung bersifat individualistis.²⁵

Menurut Iptu Heru Santoso salah satu perilaku masyarakat di wilayah bojonegoro yang masih di jumpai adalah tidak melakukan proses balik nama atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu bukti tanda kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) setelah proses jual beli kendaraan bermotor, sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas maka surat konfirmasi akan dikirimkan oleh petugas kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data pemilik sebagaimana tercantum dalam database elektronik registration and identification (ERI), sementara kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan kepada pemilik yang baru sehingga pemilik lama tidak mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut. Walaupun untuk kasus tersebut bisa di urus oleh pemilik kendaraan bermotor pertama, alangkah baiknya jika kendaraan telah di jual langsung melakukan balik nama.²⁶

Faktor budaya hukum masyarakat lainnya yaitu kesediaan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menindaklanjuti surat konfirmasi oleh petugas tilang sesuai jangka waktu yang telah di tentukan. Seperti dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Kanit Tujawali Satlantas Polres Bojonegoro Iptu Heru Susanto bahwa untuk surat konfirmasi dari petugas batas waktu lima hari kerja agar segera di tindak lanjuti ke tahap penindakan pemberian tilang kepada pelanggar melalui kantor pos. Setelah

pelanggar mendapatkan surat tilang untuk melakukan pembayaran denda tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja melalui bank BRI maupun melalui kantor kejaksaan sesuai dengan besaran denda tilang sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.²⁷

Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro

Tilang elektronik Satlantas Polres Bojonegoro diterapkan pada bulan Desember tahun 2021, sesuai dengan hasil wawancara oleh Aiptu Siswanto Selaku Bintara Tilang Satlantas Bojonegoro bahwa, sistem ETLE di wilayah hukum Polres Bojonegoro ini sementara masih menggunakan mobil INCAR dengan berpatroli pada jalan yang rawan terjadinya kecelakaan. Kamera mobil incar bisa meng-capture pelanggar dengan jarak efektif 20-25 meter. Mobil INCAR ini selama 5 menit mampu menempuh jarak 2,5 km. Alat ini bisa bergerak 40-50 km/jam untuk meng-capture pelanggaran yang terekam secara otomatis.²⁸ Dalam pelaksanaan tilang elektronik tersebut juga ada beberapa hambatan menurut Iptu Heru Susanto selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro bahwa dalam penegakan hukum lalu lintas melalui sistem ETLE terdapat beberapa hambatan diantaranya pada sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Beberapa hambatannya yaitu sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Dari beberapa hambatan diatas, penerapan penegakan hukum melalui ETLE terus dikembangkan. Iptu Heru Susanto selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro menyampaikan bahwa pengawasan tilang di jalan raya semakin canggih, pelanggaran bisa diketahui

²⁵ Iptu Heru Susanto, *Op.Cit.*

²⁶ Iptu Heru Susanto, *Ibid.*

²⁷ Iptu Heru Susanto, *Ibid.*

²⁸ Aiptu Siswanto, *Op.Cit.*

melalui mobil incar saat berpatroli dan akan dipasang CCTV pada ruas jalan di wilayah Bojonegoro.

Menurut Aiptu Siswanto Selaku Bintara Tilang Satlantas Polres Bojonegoro bahwa penerapan ETLE yang dilakukan di wilayah Bojonegoro selama ini masih menggunakan ETLE mobile INCAR yaitu sistem yang menghasilkan algoritma hukum melalui data laporan yang dihubungkan oleh aplikasi. aplikasi yang digunakan sistem Etle adalah aplikasi skrip smart management. Skip merupakan smart application yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta berkaitan dengan program ERI, program safety driving centre, dement point system dan traffic attitude record.²⁹ Menurut Iptu Heru Susanto Sebagai Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro, sejak menggunakan sistem ETLE, banyak pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi oleh sistem seperti, penggunaan helm, menerobos rambu lalu lintas, kelengkapan surat, muatan, penggunaan sabuk keselamatan, dan pelanggaran lainnya.³⁰ Kemudian hal yang sama juga di sampaikan oleh Aiptu Siswanto selaku Bintara Tilang Satlantas Polres Bojonegoro sejak berlakunya sistem ETLE dengan menggunakan mobil INCAR banyak pelanggaran tertangkap kamera yang dilakukan masyarakat.³¹ Berikut data pelanggaran lalu lintas yang tercatat sejak diterapkan sistem ETLE melalui CCTV mobil INCAR.³²

Tabel: 2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Bojonegoro

Jenis pelanggaran	Jumlah
Kelengkapan kendaraan	265
Muatan pengemudi	37
Menerobos rambu lalu lintas	132
Tidak menggunakan helm	1126
Tidak menggunakan sabuk keselamatan	19

²⁹ Aiptu Siswanto, *Op.Cit.*

³⁰ Iptu Heru Susanto, *Op.Cit.*

³¹ Aiptu Siswanto, *Op.Cit.*

³² Arsip dokumen satlantas polres bojonegoro, pada tanggal 30 Mei 2022

Kelengkapan surat	242
Lain-lain	10
Jumlah	1831

Sumber: Data Pelanggaran melalui Sistem ETLE Satlantas polres Bojonegoro

Dari data pelanggaran di atas, diambil dari beberapa tempat patroli dengan menggunakan mobil INCAR di sepanjang jalan dan ruas jalan wilayah bojonegoro yang rawan terjadi kecelakaan. Ada pula ruas jalan yang terpasang CCTV akan tetapi belum berfungsi. Banyak masyarakat yang belum mengikuti peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Jika dilihat dari data melalui patroli dengan menggunakan mobil incar, hal ini terjadi dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu bisa saja masyarakat belum mengetahui dan mendapat informasi tentang tilang elektronik dengan menggunakan mobil incar yang langsung tertangkap melalui CCTV dan tercatat di server operator regional traffic management center (RTMC); selain itu, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. sehingga masyarakat tidak terbit dan mengakibatkan keselamatan dirinya sendiri.

Penyuluh hukum sebagai upaya membangun kesadaran hukum. Menurut Tri Berlian Hotanices, kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadilah internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat.³³ Polres Bojonegoro juga sebagai instansi kepolisian di tingkat kabupaten juga bertugas untuk melakukan penegakan hukum dan memelihara keamanan dan

³³<https://media.neliti.com/media/publications/tri-berlian-hotanices-tingkat.pelanggaran.pdf> diakses pada 16 juni 2022, 10.20 wib.

ketertiban masyarakat. Sehingga Polres Bojonegoro banyak kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Menurut Iptu Heru Susanto selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro, pelaksanaan tilang elektronik di wilayah Bojonegoro lebih efektif dari pada tilang konvensional. Masyarakat juga lebih jera dan sebagian masyarakat sudah menyadari akan pentingnya mentaati peraturan lalu lintas demi keselamatannya dalam berkendara. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum pihak kepolisian melakukan dua kegiatan pertama Road Show Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat³⁴, kegiatan ini merupakan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro ke beberapa Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

Kedua penerimaan masyarakat terhadap sistem ELTE, Penerimaan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan baru menggunakan sistem elektronik di wilayah hukum Polres Bojonegoro ini sangat beragam tanggapannya. Polres Bojonegoro telah menerapkan ETLE di Kabupaten Bojonegoro pada bulan Desember 2021 ini merupakan hal baru. Karena sistem ETLE ini memungkinkan pengemudi tidak menyadari melakukan pelanggaran lalu lintas, karena dilakukan secara elektronik melalui patroli dengan menggunakan mobil INCAR. Menurut Iptu Heru Susanto selaku Kanit Satlantas Polres Bojonegoro, sosialisasi ETLE telah dilakukan oleh beberapa anggota satlantas, diantaranya di tempat umum seperti pasar, dan tempat lainnya.

Mengembangkan sikap kesadaran hukum merupakan suatu hal penting, karena dengan adanya kesadaran hukum seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang

berlaku dengan tujuan supaya adanya ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam masyarakat. Kesadaran hukum perlu ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, untuk melihat kesadaran hukum seseorang atau kelompok masyarakat, perlu kiranya dibuat sebuah indikator sebagai tolak ukur, sadar hukum atau tidak sadar hukum seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Menurut Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum.³⁵

Indikator kesadaran hukum sebagai alat ukur tersebut, diharapkan mampu dan efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Efektivitas sendiri berasal dari kata effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan³⁶.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Siswanto selaku Bintara Tilang Satlantas bahwa efektivitas ETLE terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah polres Bojonegoro, berjalan dengan efektif dengan indikator masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi setelah diterapkannya Sistem etle dalam penegakan hukum lalu lintas di wilayah polres Bojonegoro.³⁷

³⁴ Iptu Heru Susanto, *Op.Cit.*

³⁵ Marwan Mas, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Ghaila Indonesia, Bogor, hal. 88

³⁶ Iga Rosalina, 2012, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*

Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Kabupaten Madetaan, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01, No. 01, hal. 3

³⁷ Aiptu Siswanto, *Op.Cit.*

Tingkat efektif dalam penegakan hukum tersebut dapat dibuktikan melalui data perbandingan tilang konvensional dengan tilang elektronik di bawah ini:

Tabel 3: perbandingan sebelum dan sesudah di berlakukan ETLE

No	Jenis Pelanggaran	Sebelum ETLE Tahun 2021	Sesudah ETLE Tahun 2022
1.	Kelengkapan kendaraan	1240	265
2.	Muatan pengemudi	104	37
3.	Menerobos rambu lalu lintas	399	132
4.	Tidak menggunakan helm	1581	1126
5.	Tidak menggunakan sabuk keselamatan	73	19
6.	Kelengkapan surat	1182	242
7.	Lain-lain	27	10
Jumlah		4606	1831

Sumber: Data Pelanggaran Satlantas Polres Bojonegoro

Menurut data perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021, sebelum diterapkannya sistem ETLE pelanggaran yang terjadi sejumlah 4.606 pelanggar. Sedangkan pada tahun 2022 sesudah diterapkannya sistem ETLE pelanggaran yang terjadi sejumlah 1.831 pelanggar, dengan keterangan melanggar beberapa jenis pelanggaran lalu lintas diantaranya: kelengkapan kendaraan, muatan pengemudi, rambu rambu lalu lintas, kelengkapan surat-surat kendaraan, tidak memakai helm, sabuk keselamatan dan pelanggaran lainnya.

Menurut Iptu Heru Susanto Selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro bahwa pelaksanaan tilang

elektronik melalui sistem ETLE sudah efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Efektifnya tilang tersebut dapat dilihat dari turunnya angka pelanggaran berlalu lintas sejak diterapkannya sampai sekarang. Masyarakat kabupaten Bojonegoro juga sudah mulai taat dalam mengikuti rambu-rambu dan peraturan berlalu lintas³⁸.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong diterapkannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor budaya hukum masyarakat.

Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat di wilayah hukum kepolisian resor Bojonegoro berdasarkan data perbandingan sebelum dan sesudah diterapkannya ETLE tahun 2021-2022 terlihat semakin efektif karena tingkat pelanggaran semakin berkurang. Sehingga aplikasi etle dapat dikatakan mampu dan efektif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas. walaupun Efektivitas penegakan hukum lalu lintas melalui sistem ETLE di wilayah Polres.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ariekunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik*, Edisi Revisi VI, Rinerka Cipta, Jakarta

³⁸ Iptu Heru Susanto, *Op.Cit.*

Hadirman, 2004, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gendesa Puramas, Jakarta

Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rinerka Cipta, Jakarta

Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang

Lexy, J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Mas, Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghaila Indonesia, Bogor

Mukti, Fajar Dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Poernomo, Bambang, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung

Salman, Otje, 2008, *Aspek Sosiologi Hukum*, ITB, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Suwarjoko, P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Institut Teknologi Bandung) ITB, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Jurnal

Agung Asmara Dan A Wahyurudhanto, 2019, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang*, Jurnal Ilmu Kepolisian;

Dian Agung Wicaksono Dan Chryshnanda Dwilaksana, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Jurnal Rechts Vinding, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada;

Iga Rosalina, 2012, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat;

Lutfiana Zunia Apriliana Dan Nyonya Serikat Putra Jaya, 2019, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas*”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha;

Website

<https://blokbojonegoro.com/2022/02/05/ada-296-pelanggar-terekam-oleh-mobil-incar/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/22TAHUN2009UUPenjel.htm>

<https://korlantas.polri.go.id/news/via-etle-satlantas-polres-bojonegoro-kini-kamera-etle-semakin-canggih/>

<https://media.neliti.com/media/publications/tri-berlian-hotanices-tingkat.pelanggaran.pdf>

<https://nasional.tempo.co/read/1445034/korlantas-akan-tilang-seluruh->

pelanggar-lalu-lintas-termasuk-plat-khusus

<https://otomotif.tempo.co/read/1452419/begini-proses-penindakan-tilang-elektronik-dilakukan/>

Wawancara

Wawancara dengan, Iptu Heru Susanto selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bojonegoro.

Wawancara dengan Aiptu Siswanto, selaku Bintara Tilang Satlantas Polres Bojonegoro